



PUTUSAN

Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Romansyah Alias Roman Bin Marsal;
2. Tempat lahir : Sarangmandi;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 7 Maret 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lapangan Bola RT 011 Desa Sarang Mandi
Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Honorer;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Agustus 2024 s/d 22 Agustus 2024

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024 ;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024 ;
5. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Januari 2025 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Budiana Rachmawaty, S.H.,M.H., dan Rekan, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang beralamat di Jalan Melati Nomor 258 Bukit Baru Atas Kota Pangkalpinang Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 17 Desember 2024 Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Kba ;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Kba tanggal 12 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Kba tanggal 12 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ROMANSYAH Als ROMAN Bin MARSAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan dengan perintah terdakwa tetap berada didalam tahanan dan denda sebesar 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 21 (dua puluh satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic strip bening;
 - b. 21 (dua puluh satu) potongan pipet plastik yang sudah terpotong;
 - c. 1 (satu) buah kotak rokok merk DJITOE BOLD;
 - d. 1 (satu) buah kantong plastic bening warna putih;
 - e. Simcard dengan nomor 082181245292 dan nomor IMEI SIM 1 863329063206071 dan nomor IMEI SIM 2 863329063206063.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- f. 1 (satu) unit Handphone Android merk VIVO Y02 warna Hitam;

Dirampas Untuk Negara

- g. 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA CRF 150L warna merah tanpa nopol dengan nomor mesin KD11E1257242 dan nomor rangka MH1KD1111MK257912;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan Kepada Terdakwa ROMANSYAH Als ROMAN Bin MARSAL.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Romansyah Alias Roman Bin Marsal terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Tuntutan sdr JPU;
- Menjatuhkan Pidana Kepada Terdakwa dengan Hukuman Penjara Selama 5 (lima) tahun dan Denda Rp.1.000.000.000,-(Satu Milyar Rupiah);dan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan.

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon hukuman yang seadil-adilnya, (ex aequo et bono) dan seringan-ringannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai bertetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-45/Bateng/Enz.2/12/2024 tanggal 09 Desember 2024 sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa atas nama ROMANSYAH Als ROMAN Bin MARSAL pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 12.30 Wib di Jalan Raya Nibung Rt. 15 Kaling 4 Desa Nibung Kec. Koba Kab. Bangka Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadilinya *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I,"*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 Wib Saksi JULIANDI Bin SUKIRNO, Saksi SHANDY HAZUARI I Bin JUNAIDI

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARUN dan rekan-rekan Saksi lainnya mendapatkan informasi dari informan kami bahwa ada seorang laki-laki yang bernama Terdakwa ROMANSYAH Als ROMAN Bin MARSAL yang telah melakukan tindak pidana yaitu penyalahgunaan narkoba jenis sabu;

- Bahwa kemudian dari informasi tersebut Saksi JULIANDI Bin SUKIRNO, Saksi SHANDY HAZUARI I Bin JUNAIDI HARUN langsung melakukan penyelidikan di salah satu kampung yang berada di Jalan Raya Nibung Rt. 15 Kaling 4 Desa Nibung Kec. Koba Kab. Bangka Tengah;
- Bahwa setelah mengetahui keberadaan dari Terdakwa ROMANSYAH Als ROMAN Bin MARSAL tersebut Saksi JULIANDI Bin SUKIRNO dan rekan Saksi lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama Terdakwa ROMANSYAH Als ROMAN Bin MARSAL, setelah itu Saksi JULIANDI Bin SUKIRNO, Saksi SHANDY HAZUARI I Bin JUNAIDI HARUN dan rekan-rekan Saksi lainnya langsung melakukan pemanggilan kepada Ketua RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan oleh anggota kepolisian;
- Bahwa sebelum anggota kepolisian melakukan penggeledahan oleh Terdakwa ROMANSYAH Als ROMAN Bin MARSAL 2(dua) anggota kepolisian tersebut di geledah terlebih dahulu oleh Ketua RT tersebut dan dari hasil penggeledahan tersebut anggota kepolisian berhasil menemukan 1 (satu) buah kotak rokok DJITOE BOLD dan setelah dibuka didalamnya terdapat 21 (dua puluh satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic strip bening kemudian dimasukkan kedalam potongan bekas pipet plastic;
- Bahwa sebelum nya sempat Terdakwa ROMANSYAH Als ROMAN Bin MARSAL buang dan 1 (satu) unit Handphone Android merk VIVO Y02 beserta simcard dengan nomor 082181245292 dan nomor IMEI SIM 1 863329063206071 dan nomor IMEI SIM 2 863329063206063 yang berada di leher Terdakwa ROMANSYAH Als ROMAN Bin MARSAL serta 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA CRF 150L warna merah tanpa nopol dengan nomor mesin KD11E1257242 dan nomor rangka MH1KD1111MK257912 yang dikendarai Terdakwa ROMANSYAH Als ROMAN Bin MARSAL dan selanjutnya anggota kepolisian langsung membawa Terdakwa ROMANSYAH Als ROMAN Bin MARSAL beserta barang bukti ke Polres Bangka Tengah untuk proses lebih lanjut;

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa ROMANSYAH Als ROMAN Bin MARSAL mendapatkan 21 (dua puluh satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic strip dengan cara pada hari Selasa sekira pukul 10.00 Wib tanggal 20 Agustus 2024 Sdr. JOK (DPO) ada menelpon Terdakwa ROMANSYAH Als ROMAN Bin MARSAL dengan mengatakan "jok, ka nk begawe dak (jok kamu mau bekerja dak);
- Bahwa kemudian Terdakwa ROMANSYAH Als ROMAN Bin MARSAL menjawab " gawe ape" (Kerja apa?) sdr. JOK (DPO) Menjawab " bahan Jok sabu-sabu" lalu Terdakwa ROMANSYAH Als ROMAN Bin MARSAL menjawab " kelak jok ku mikir luk" (Nanti Jok Saya Mikir dulu) Terdakwa ROMANSYAH Als ROMAN Bin MARSAL pun langsung mematikan telfon. kemudian sekira pukul 11.00 Wib Sdr. JOK (DPO) menelfon Terdakwa ROMANSYAH Als ROMAN Bin MARSAL lagi dan mengatakan " Jok ka nek dak ngambik bahan a" (Jok kamu mau tidak mengambil bahannya)
- Bahwa Terdakwa ROMANSYAH Als ROMAN Bin MARSAL pun menjawab "Banyak dek bahan a" (banyak tidak bahannya) Sdr JOK (DPO) menjawab " ade 21 Paket bahan a, lah ku paket" (ada 21 paket bahan, bahannya sudah saya paket) Terdakwa ROMANSYAH Als ROMAN Bin MARSAL menjawab " di mane q ngambik a (dimana saya mengambilnya) Sdr JOK (DPO) Menjawab " di Jalen Samping kubur nibung ka masuk kedalam di pinggir jalen to ade kotak rokok DJITOE BOLD tu lah barang a" (di jalan samping kubur nibung kamu masuk ke dalam di pinggir jalan itu ada kotak rokok DJITOE BOLD itu lah barangnya) kemudian Terdakwa ROMANSYAH Als ROMAN Bin MARSAL pun langsung pergi ketempat barang tersebut;
- Bahwa jumlah narkoba jenis sabu yang Terdakwa ROMANSYAH Als ROMAN Bin MARSAL dapatkan dari Sdr. JOK (DPO) pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 tersebut sebanyak 21 (Dua Puluh satu) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus plastic strip bening dengan harga paketan kecil Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paketan sedang Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ROMANSYAH Als ROMAN Bin MARSAL hanya ada mengkonsumsi narkoba jenis sabu saja dan yang terakhir Terdakwa ROMANSYAH Als ROMAN Bin MARSAL mengkonsumsi nya pada hari senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 21.30 Wib di rumah Terdakwa

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROMANSYAH Als ROMAN Bin MARSAL yang beralamat di Jl. Lapangan Bola Rt.011 Desa Sarang Mandi Kec. Sungai selan Kab. Bangka tengah;

- Bahwa Terdakwa ROMANSYAH Als ROMAN Bin MARSAL Membeli Narkotika Jenis sabu tersebut dengan sdr JOK (DPO) melalui Telefon dan Terdakwa ROMANSYAH Als ROMAN Bin MARSAL mengambilnya melalui Peta-peta yang di kirimkan sdr JOK (DPO);
- Bahwa Terdakwa ROMANSYAH Als ROMAN Bin MARSAL membeli Narkotika Jenis Sabu kepada Sdr JOK (DPO) seharga Rp.200.000,00 (Dua Ratus Ribu rupiah) sebanyak 0.16 gram (Nol koma enambelas gram);
- Bahwa Terdakwa ROMANSYAH Als ROMAN Bin MARSAL menggunakan Narkotika Jenis Sabu Tersebut untuk Doping Terdakwa ROMANSYAH Als ROMAN Bin MARSAL bekerja dan membuat Terdakwa ROMANSYAH Als ROMAN Bin MARSAL Tenang;
- Bahwa Terdakwa ROMANSYAH Als ROMAN Bin MARSAL membayar pesanan narkotika jenis sabu tersebut kepada sdr.JOK (DPO) melewati transfer ke akun dana dan nomornya berubah-berubah sehingga Terdakwa ROMANSYAH Als ROMAN Bin MARSAL tidak ingat;
- Bahwa sistem kerja Terdakwa ROMANSYAH Als ROMAN Bin MARSAL yaitu Terdakwa ROMANSYAH Als ROMAN Bin MARSAL mengambil/menjemput bahan (narkotika jenis sabu), mengedarkan serta meletakkan paket-paket narkotika jenis sabu tersebut sesuai arahan dan petunjuk Sdr. JOK (DPO) saja. dan sistem upah Terdakwa ROMANSYAH Als ROMAN Bin MARSAL yaitu Terdakwa ROMANSYAH Als ROMAN Bin MARSAL menerima berupa perjanjian upah yaitu uang yang tidak di sebutkan nominalnya dan 2(dua) Paket narkotika jenis sabu setelah berhasil mengedarkan semua narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa yang Terdakwa ROMANSYAH Als ROMAN Bin MARSAL ketahui adalah bahwa jika ada orang/pembeli yang ingin membeli narkotika jenis sabu tersebut langsung berhubungan dengan Sdr. JOK (DPO) yaitu dengan menghubungi nya, tetapi Terdakwa ROMANSYAH Als ROMAN Bin MARSAL tidak mengetahui sistem transaksi nya dengan cara apa dan bagaimana, tugas/pekerjaan Terdakwa ROMANSYAH Als ROMAN Bin MARSAL hanya bertugas untuk meletakkan bahan tersebut di tempat-tempat yang telah di tentukan sesuai petunjuk dan arahan Sdr. JOK (DPO);

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa ROMANSYAH Als ROMAN Bin MARSAL tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika golongan I jenis Sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2547/NNF/2024 Tanggal 13 September 2024 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 4045/2024/NNF tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan jumlah BB 4045/2024/NNF berat netto 2,007 Gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidiar

Bahwa Terdakwa atas nama ROMANSYAH Als ROMAN Bin MARSAL pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 12.30 Wib di Jalan Raya Nibung Rt. 15 Kaling 4 Desa Nibung Kec. Koba Kab. Bangka Tengah atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadilinya *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman,"* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 Wib Saksi JULIANDI Bin SUKIRNO, Saksi SHANDY HAZUARI I Bin JUNAIDI HARUN dan rekan-rekan Saksi lainnya mendapatkan informasi dari informan kami bahwa ada seorang laki-laki yang bernama Terdakwa ROMANSYAH Als ROMAN Bin MARSAL yang telah melakukan tindak pidana yaitu penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian dari informasi tersebut Saksi JULIANDI Bin SUKIRNO, Saksi SHANDY HAZUARI I Bin JUNAIDI HARUN langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyelidikan di salah satu kampung yang berada di Jalan Raya Nibung Rt. 15 Kaling 4 Desa Nibung Kec. Koba Kab. Bangka Tengah;

- Bahwa setelah mengetahui keberadaan dari Terdakwa ROMANSYAH Als ROMAN Bin MARSAL tersebut Saksi JULIANDI Bin SUKIRNO dan rekan Saksi lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama Terdakwa ROMANSYAH Als ROMAN Bin MARSAL, setelah itu Saksi JULIANDI Bin SUKIRNO, Saksi SHANDY HAZUARI I Bin JUNAIDI HARUN dan rekan-rekan Saksi lainnya langsung melakukan pemanggilan kepada Ketua RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan oleh anggota kepolisian;
- Bahwa sebelum anggota kepolisian melakukan penggeledahan oleh Terdakwa ROMANSYAH Als ROMAN Bin MARSAL 2(dua) anggota kepolisian tersebut di geledah terlebih dahulu oleh Ketua RT tersebut dan dari hasil penggeledahan tersebut anggota kepolisian berhasil menemukan 1 (satu) buah kotak rokok DJITOE BOLD dan setelah dibuka didalamnya terdapat 21 (dua puluh satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic strip bening kemudian dimasukan kedalam potongan bekas pipet plastic;
- Bahwa sebelum nya sempat Terdakwa ROMANSYAH Als ROMAN Bin MARSAL buang dan 1 (satu) unit Handphone Android merk VIVO Y02 beserta simcard dengan nomor 082181245292 dan nomor IMEI SIM 1 863329063206071 dan nomor IMEI SIM 2 863329063206063 yang berada di leher Terdakwa ROMANSYAH Als ROMAN Bin MARSAL serta 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA CRF 150L warna merah tanpa nopol dengan nomor mesin KD11E1257242 dan nomor rangka MH1KD1111MK257912 yang dikendarai Terdakwa ROMANSYAH Als ROMAN Bin MARSAL dan selanjutnya anggota kepolisian langsung membawa Terdakwa ROMANSYAH Als ROMAN Bin MARSAL beserta barang bukti ke Polres Bangka Tengah untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa cara Terdakwa ROMANSYAH Als ROMAN Bin MARSAL mendapatkan 21 (dua puluh satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic strip dengan cara pada hari Selasa sekira pukul 10.00 Wib tanggal 20 Agustus 2024 Sdr. JOK (DPO) ada menelpon Terdakwa ROMANSYAH Als ROMAN Bin MARSAL dengan mengatakan "jok, ka nk begawe dak (jok kamu mau bekerja dak);

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa ROMANSYAH Als ROMAN Bin MARSAL menjawab “ gawe ape” (Kerja apa?) sdr. JOK (DPO) Menjawab “ bahan Jok sabu-sabu” lalu Terdakwa ROMANSYAH Als ROMAN Bin MARSAL menjawab “ kelak jok ku mikir luk” (Nanti Jok Saya Mikir dulu) Terdakwa ROMANSYAH Als ROMAN Bin MARSAL pun langsung mematikan telfon. kemudian sekira pukul 11.00 Wib Sdr. JOK (DPO) menelfon Terdakwa ROMANSYAH Als ROMAN Bin MARSAL lagi dan mengatakan “ Jok ka nek dak ngambik bahan a” (Jok kamu mau tidak mengambil bahannya)
- Bahwa Terdakwa ROMANSYAH Als ROMAN Bin MARSAL pun menjawab “Banyak dek bahan a” (banyak tidak bahannya) Sdr JOK (DPO) menjawab “ ade 21 Paket bahan a, lah ku paket” (ada 21 paket bahan, bahannya sudah saya paket) Terdakwa ROMANSYAH Als ROMAN Bin MARSAL menjawab “ di mane q ngambik a (dimana saya mengambilnya) Sdr JOK (DPO) Menjawab “ di Jalen Samping kubur nibung ka masuk kedalam di pinggir jalen to ade kotak rokok DJITOE BOLD tu lah barang a” (di jalan samping kubur nibung kamu masuk ke dalam di pinggir jalan itu ada kotak rokok DJITOE BOLD itu lah barangnya) kemudian Terdakwa ROMANSYAH Als ROMAN Bin MARSAL pun langsung pergi ketempat barang tersebut;
- Bahwa jumlah narkoba jenis sabu yang Terdakwa ROMANSYAH Als ROMAN Bin MARSAL dapatkan dari Sdr. JOK (DPO) pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 tersebut sebanyak 21 (Dua Puluh satu) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus plastic strip bening dengan harga paketan kecil Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paketan sedang Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ROMANSYAH Als ROMAN Bin MARSAL hanya ada mengkonsumsi narkoba jenis sabu saja dan yang terakhir Terdakwa ROMANSYAH Als ROMAN Bin MARSAL mengkonsumsi nya pada hari senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 21.30 Wib di rumah Terdakwa ROMANSYAH Als ROMAN Bin MARSAL yang beralamat di Jl. Lapangan Bola Rt.011 Desa Sarang Mandi Kec. Sungai selan Kab. Bangka tengah;
- Bahwa Terdakwa ROMANSYAH Als ROMAN Bin MARSAL Membeli Narkoba Jenis sabu tersebut dengan sdr JOK (DPO) melalui Telefon dan Terdakwa ROMANSYAH Als ROMAN Bin MARSAL mengambilnya melalui Peta-peta yang di kirimkan sdr JOK (DPO);

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ROMANSYAH Als ROMAN Bin MARSAL membeli Narkotika Jenis Sabu kepada Sdr JOK (DPO) seharga Rp.200.000,00 (Dua Ratus Ribu rupiah) sebanyak 0.16 gram (Nol koma enam belas gram);
- Bahwa Terdakwa ROMANSYAH Als ROMAN Bin MARSAL menggunakan Narkotika Jenis Sabu Tersebut untuk Doping Terdakwa ROMANSYAH Als ROMAN Bin MARSAL bekerja dan membuat Terdakwa ROMANSYAH Als ROMAN Bin MARSAL Tenang;
- Bahwa Terdakwa ROMANSYAH Als ROMAN Bin MARSAL membayar pesanan narkotika jenis sabu tersebut kepada sdr.JOK (DPO) melewati transfer ke akun dana dan nomornya berubah-berubah sehingga Terdakwa ROMANSYAH Als ROMAN Bin MARSAL tidak ingat;
- Bahwa sistem kerja Terdakwa ROMANSYAH Als ROMAN Bin MARSAL yaitu Terdakwa ROMANSYAH Als ROMAN Bin MARSAL mengambil/menjemput bahan (narkotika jenis sabu), mengedarkan serta meletakkan paket-paket narkotika jenis sabu tersebut sesuai arahan dan petunjuk Sdr. JOK (DPO) saja. dan sistem upah Terdakwa ROMANSYAH Als ROMAN Bin MARSAL yaitu Terdakwa ROMANSYAH Als ROMAN Bin MARSAL menerima berupa perjanjian upah yaitu uang yang tidak di sebutkan nominalnya dan 2(dua) Paket narkotika jenis sabu setelah berhasil mengedarkan semua narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa yang Terdakwa ROMANSYAH Als ROMAN Bin MARSAL ketahui adalah bahwa jika ada orang/pembeli yang ingin membeli narkotika jenis sabu tersebut langsung berhubungan dengan Sdr. JOK (DPO) yaitu dengan menghubungi nya, tetapi Terdakwa ROMANSYAH Als ROMAN Bin MARSAL tidak mengetahui sistem transaksi nya dengan cara apa dan bagaimana, tugas/pekerjaan Terdakwa ROMANSYAH Als ROMAN Bin MARSAL hanya bertugas untuk meletakkan bahan tersebut di tempat-tempat yang telah di tentukan sesuai petunjuk dan arahan Sdr. JOK (DPO);
- Bahwa Terdakwa ROMANSYAH Als ROMAN Bin MARSAL tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika golongan I jenis Sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2547/NNF/2024 Tanggal 13 September 2024 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BB 4045/2024/NNF tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan jumlah BB 4045/2024/NNF berat netto 2,007 Gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Juliandi Bin Sukirno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan saksi bersama rekan saksi yaitu saksi Bripda Shandy Hazuari telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 Sekitar Pukul 12.30 WIB di Jalan Raya Nibung RT 15 Kaling 4 Desa Nibung Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa kronologi penangkapan awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 Pukul 12.00 WIB saksi, rekan saksi Bripda Shandy Hazuari dan rekan-rekan tim kepolisian lainnya mendapatkan informasi dan informan bahwa ada seorang laki-laki yang bernama Terdakwa Romansyah Alias Roman Bin Marsal yang telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu kemudian dan dari informasi tersebut saksi dan rekan saksi langsung melakukan penyelidikan di salah satu kampung yang berada di Desa Nibung kec. Koba di Jalan Raya Nibung Rt. 15 Kaling 4 Desa Nibung Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah. Kemudian setelah mengetahui keberadaan dari Terdakwa tersebut saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di Jalan Raya Nibung Rt. 15 Kaling 4 Desa Nibung Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah. Kemudian saksi, rekan saksi Bripda Shandy Hazuari dan

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Kba



rekan-rekan tim kepolisian saksi lainnya langsung melakukan pemanggilan kepada saksi Marwanysah yang merupakan ketua RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan dengan terlebih dahulu anggota kepolisian di geledah oleh Ketua RT, bahwa dari Hasil penggeledahan yang dilakukan tim kepolisian terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Djitoe Bold dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 21 (dua puluh satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik strip bening kemudian dimasukkan ke dalam potongan bekas pipet plastik, yang pada saat itu berada diatas pasir di pinggir jalan raya Nibung RT. 15 Kaling 4 Desa Nibung Kec. Koba Kab. Bangka Tengah yang sebelumnya sempat Terdakwa buang dan 1 (satu) unit Handphone Android merk VIVO Y02 beserta simcard dengan nomor 082181245292 dan nomor IMEI SIM 1 863329063206071 dan nomor IMEI SIM 2 863329063206063 yang berada di leher Terdakwa serta 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA CRF 150L warna merah tanpa nopol dengan nomor mesin KD11E1257242 dan nomor rangka MH1KD1111MK257912 yang dikendarai Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan 21 (dua puluh satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic strip bening milik Terdakwa tersebut pada tanggal 20 Agustus 2024, dari saudara JOK (DPO) dengan cara awalnya Terdakwa di telpon oleh saudara JOK(Dpo) dan mengatakan "mau bekerja tidak", Kemudian Terdakwa menjawab "kerja apa" saudara JOK menjawab "bahan, sabu-sabu" lalu Terdakwa menjawab " Nanti Saya Mikir dulu". Terdakwa pun langsung mematikan telepon. Kemudian pukul 11.00 WIB Sdr. JOK menelepon Terdakwa lagi dan saudara JOK mengatakan menyuruh terdakwa mengambil 21(dua puluh satu) paket narkoba jenis sabu yang sudah di paket di Jalan Samping kubur nibung di pinggir jalan yang disimpan di kotak rokok DJITOE BOLD. Kemudian Terdakwa pun langsung pergi ketempat barang tersebut. Selanjutnya, setelah menerima bahan (narkoba jenis sabu) tersebut, terdakwa pulang dan membawanya ke rumah Terdakwa di Jl. Lapangan bola RT. 01 Desa Sarang mandi Kec. Sungai selan Kab. Bangka tengah dan akan menjualnya berdasarkan arahan dari saudara JOK (DPO) namun sebelum sampai di rumah, Terdakwa sudah ditangkap tim kepolisian terlebih dahulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis sabu yang di bungkus plastik strip bening akan dijual sesuai arahan Jok (DPO) dengan harga paketan kecil dengan harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan paketan agak banyak Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Marwansyah Bin Syamsudin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan saksi selaku Ketua RT setempat menyaksikan pengeledahan yang dilakukan kepolisian terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 Sekira Pukul 12.30 WIB di Jalan Raya Nibung Rt. 15 Kaling 4 Desa Nibung Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa kronologi kejadian awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 Pukul 12.30 WIB ada anggota kepolisian Satres Narkoba menelpon Saksi dan mengatakan bahwa pihak kepolisian mengamankan/menangkap seorang yang bernama Terdakwa Romansyah Als Roman Bin Marsal kemudian Saksi bersama pihak kepolisian langsung menuju ke Jalan Raya Nibung Rt. 15 Kaling 4 Desa Nibung Kec. Koba Kab. Bangka Tengah yang dimaksud tersebut. Dan sesampainya Saksi di tempat tersebut, Saksi melihat Terdakwa sudah diamankan oleh pihak kepolisian dengan tangan sudah terborgol dan pihak kepolisian langsung menunjukan surat perintah tugas beserta surat-surat lainnya kepada Saksi dan kemudian pihak kepolisian langsung meminta bantuan kepada Saksi untuk menyaksikan pengeledahan terhadap Terdakwa dan dari hasil pengeledahan yang dilakukan kepolisian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Djitoe Bold dan setelah dibuka didalamnya terdapat 21 (dua puluh satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic strip bening dan 1 (satu) unit Handphone Android merk ViVa Y02 beserta simcard dengan nomor 082181245292 dan nomor IMEI SIM 1

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

863329063206071 dan nomor IMEI SIM 2 863329063206063 kemudian dimasukan kedalam potongan bekas pipet plastic dani (satu) unit sepeda motor merk HONDA CRF 150L wama merah tanpa nopol dengan nomor mesin K011E1257242 dan nomor rangka MH1KD1111MK257912 milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bangka Tengah;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap kepolisian pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekitar pukul 12.30 WIB saat Terdakwa sedang berada di Jalan Raya Nibung RT. 15 Kaling 4 Desa Nibung Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah sehubungan narkotika jenis sabu;
- Bahwa kronologi kejadian awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekitar pukul 12.30 WIB saat Terdakwa sedang berada di Jalan Raya Nibung Rt. 15 Kaling 4 Desa Nibung Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah setelah itu ada beberapa orang yang berpakaian preman tersebut adalah pihak kepolisian menyuruh Terdakwa berhenti. Kemudian Terdakwa pun panik dan langsung berpikir untuk membuang narkotika yang ada di Terdakwa ke tanah kemudian anggota kepolisian tersebut langsung menanyakan "ape yang ka buang tadi" (apa yang kamu buang tadi) lalu salah satu anggota kepolisian tadi mengambil barang yang Terdakwa buang tersebut lalu Terdakwa menjawab "Sabu Tu pak" (Sabu-sabu itu Pak).. Setelah mendengar pernyataan/jawaban dan Terdakwa tersebut, tangan Terdakwa langsung di borgol oleh pihak kepolisian. Dari hasil penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan disaksikan Ketua RT setempat tersebut ditemukan bukti berupa barang 1 (satu) buah kotak rokok Djitoe Bold dan setelah dibuka didalamnya terdapat 21 (dua puluh satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik strip bening kemudian dimasukan kedalam potongan bekas pipet plastik yang pada saat itu berada di atas pasir dipinggir jalan raya Nibung Rt. 15 Kaling

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Desa Nibung Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah yang sebelum nya sempat Terdakwa buang dan 1 (satu) unit Handphone Android merk VIVO Y02 beserta simcard dengan nomor 082181245292 dan nomor MEI SIM 1 863329063206071 dan nomor IMEI SIM 2 863329063206063 yang berada di leher Terdakwa serta 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA CRF 150L wama merah tanpa nopol dengan nomor mesin KD1 1E1257242 dan nomor rangka MH1KD1111MK257912 yang dikendarai Terdakwa dan selanjutnya langsung dilakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut diatas. Kemudian pihak anggota kepolisian langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Bangka Tengah untuk proses lebih lanjut

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 21 (dua puluh satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik strip bening milik Terdakwa tersebut pada tanggal 20 Agustus 2024, dari saudara JOK (DPO) dengan cara awalnya Terdakwa di telpon oleh saudara JOK(Dpo) dan mengatakan "mau bekerja tidak", Kemudian Terdakwa menjawab "kerja apa" saudara JOK menjawab "bahan, sabu-sabu" lalu Terdakwa menjawab " Nanti Saya Mikir dulu". Kemudian pukul 11.00 WIB Sdr. JOK menelepon Terdakwa lagi dan saudara JOK mengatakan menyuruh terdakwa mengambil 21(dua puluh satu) paket narkoba jenis sabu yang sudah di paket di Jalan Samping kubur nibung di pinggir jalan yang disimpan di kotak rokok DJITOE BOLD. Kemudian Terdakwa pun langsung pergi ketempat barang tersebut. Selanjutnya, setelah menerima bahan (narkoba jenis sabu) tersebut, terdakwa pulang dan membawanya ke rumah Terdakwa di Jl. Lapangan bola RT. 01 Desa Sarang mandi Kec. Sungai selan Kab. Bangka tengah dan akan menjualnya berdasarkan arahan dari saudara JOK (DPO) namun sebelum sampai di rumah, Terdakwa sudah ditangkap tim kepolisian terlebih dahulu;
- Bahwa jumlah narkoba jenis sabu yang Terdakwa dapatkan dari Saudara Jok (DPO) tersebut yang dibungkus plastik strip bening dengan harga paketan kecil dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paketan agak banyak seharga Rp200.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerima pekerjaan untuk mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut dengan perjanjian upah berupa uang yang tidak disebutkan nominalnya dan 2 (dua) bahan pakai setelah berhasil mengedarkan semua narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa uang upah mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut belum sempat dibayar dan Terdakwa mengkonsumsi narkoba tersebut karena Terdakwa sudah tertangkap dulu oleh pihak kepolisian;
- Bahwa jika ada orang/pembeli yang ingin membeli narkoba jenis sabu tersebut langsung berhubungan dengan Saudara Jok (DPO) yaitu dengan menghubunginya, tetapi Terdakwa tidak mengetahui sistem transaksinya dengan cara apa dan bagaimana, tugas/pekerjaan Terdakwa hanya bertugas untuk meletakkan bahan tersebut di tempat-tempat yang telah ditentukan sesuai petunjuk dan arahan saudara Jok (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal saudara Jok (DPO) secara langsung namun saudara Jok ada menelepon Terdakwa dan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari saudara Jok (DPO) pada Hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024. Awalnya Terdakwa adalah pelanggan tetap saudara Jok (DPO) dan Terdakwa ditawarkan pekerjaan olehnya tapi Terdakwa juga tidak mengetahui tempat tinggal saudara Jok(DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 21 (dua puluh satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic strip bening dengan sisa berat Netto setelah dilakukan pemeriksaan 2,007 gr (Dua Koma Nol Nol Tujuh gram);
- 21 (dua puluh satu) potongan pipet plastik yang sudah terpotong;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk DJITOE BOLD ;
- 1 (satu) buah kantong plastic bening warna putih;
- 1 (satu) unit Handphone Android merk VIVO Y02 warna Hitam beserta simcard dengan nomor 082181245292 dan nomor IMEI SIM 1 863329063206071 dan nomor IMEI SIM 2 863329063206063;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA CRF 150L warna merah tanpa nopol dengan nomor mesin KD11E1257242 dan nomor rangka MH1KD1111MK257912;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa ditangkap kepolisian satresnarkoba Bangka Tengah pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekitar pukul 12.30 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di Jalan Raya Nibung RT. 15 Kaling 4 Desa Nibung Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah sehubungan narkoba jenis sabu;
- Bahwa kronologi penangkapan, awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 Pukul 12.00 WIB tim kepolisian satresnarkoba Bangka Tengah mendapatkan informasi mengenai penyalahgunaan narkoba jenis sabu di Desa Nibung, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah. Kemudian sekitar pukul 12.30 WIB saat Terdakwa sedang berada di Jalan Raya Nibung Rt. 15 Kaling 4 Desa Nibung Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah pihak kepolisian Satresnarkoba Bangka Tengah menyuruh Terdakwa berhenti. Kemudian Terdakwa pun panik dan langsung berpikir untuk membuang narkoba yang ada di Terdakwa ke tanah kemudian anggota kepolisian tersebut langsung menanyakan "ape yang ka buang tadi" (apa yang kamu buang tadi) lalu salah satu anggota kepolisian tadi mengambil barang yang Terdakwa buang tersebut lalu Terdakwa menjawab "Sabu Tu pak" (Sabu-sabu itu Pak). Setelah mendengar pernyataan/jawaban dan Terdakwa tersebut, tangan Terdakwa langsung di borgol oleh pihak kepolisian. Dari hasil penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan disaksikan saksi Marwansyah selaku Ketua RT setempat, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Djitoe Bold dan setelah dibuka didalamnya terdapat 21 (dua puluh satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik strip bening kemudian dimasukan kedalam potongan bekas pipet plastik yang pada saat itu berada di atas pasir dipinggir jalan raya Nibung Rt. 15 Kaling 4 Desa Nibung Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah yang sebelum nya sempat Terdakwa buang dan 1 (satu) unit Handphone Android merk VIVO Y02 beserta simcard dengan nomor 082181245292 dan nomor MEI SIM 1 863329063206071 dan nomor IMEI SIM 2 863329063206063 yang berada di leher Terdakwa serta 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA CRF 150L wama merah tanpa nopol dengan nomor mesin KD1 1E1257242 dan nomor rangka MH1KD1111MK257912 yang dikendarai Terdakwa dan selanjutnya langsung dilakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut diatas. Kemudian pihak anggota kepolisian langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Bangka Tengah untuk proses lebih lanjut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 21 (dua puluh satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic strip bening milik Terdakwa tersebut dari Jok (DPO) dengan cara awanya pada tanggal 20 Agustus 2024, Terdakwa di telpon oleh saudara Jok(DPO) dan mengatakan "mau bekerja tidak", Kemudian Terdakwa menjawab "kerja apa" , kemudian saudara Jok (DPO) menjawab "bahan, sabu-sabu" lalu Terdakwa menjawab " Nanti Saya Mikir dulu". Kemudian pukul 11.00 WIB Sdr. JOK menelepon Terdakwa lagi dan saudara JOK menyuruh terdakwa mengambil 21(dua puluh satu) paket narkoba jenis sabu yang sudah di paket di Jalan Samping kubur nibung di pinggir jalan yang disimpan di kotak rokok DJITOE BOLD. Kemudian Terdakwa pun langsung pergi ketempat barang tersebut. Selanjutnya, setelah menerima bahan (narkoba jenis sabu) tersebut, Terdakwa hendak pulang dan membawanya ke rumah Terdakwa di Jl. Lapangan bola RT. 01 Desa Sarang mandi Kecamatan Sungai selan, Kabupaten Bangka Tengah dan akan menjualnya berdasarkan arahan dari saudara JOK (DPO) namun sebelum sampai di rumah dan melaksanakan perintah Saudara Jok (DPO) Terdakwa sudah ditangkap tim kepolisian terlebih dahulu;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa dapatkan dari Saudara Jok (DPO) tersebut rencananya akan Terdakwa edarkan berdasarkan perintah Saudara Jok (DPO) harga paketan kecil dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paketan agak banyak seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa dijanjikan upah berupa uang dan bahan pakai narkoba jenis sabu setelah berhasil mengedarkan semua narkoba jenis sabu tersebut namun Terdakwa belum sempat mengedarkan narkoba tersebut karena Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap tim kepolisian;
- Bahwa jika ada orang/pembeli yang ingin membeli narkoba jenis sabu tersebut langsung berhubungan dengan Saudara Jok (DPO) yaitu dengan menghubunginya dan tugas/pekerjaan Terdakwa hanya bertugas untuk meletakkan bahan tersebut di tempat-tempat yang telah di tentukan sesuai petunjuk dan arahan saudara Jok (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selain alat bukti saksi Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yakni berupa:

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan pengujian Badan POM Pangkalpinang Nomor LHU.087.K.05.16.24.0245 tanggal 27 Agustus 2024 terhadap 21 (dua puluh satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik strip bening berat bruto 4,99 (Empat koma sembilan sembilan) gram terdiri dari berat wadah 2,73 (Dua Koma Tujuh Tiga) gram dan berat netto 2,26 (Dua koma dua enam) gram dengan berat yang diuji 0,09 (Nol koma Nol sembilan) gram, sehingga sisa seberat 2,17 (Dua Koma Tujuh Belas) gram atas nama Terdakwa Romansyah Alias Roman Bin Marsal disimpulkan bahwa Sampel berbentuk Kristal tersebut adalah Positif mengandung Metamfetamin Narkoba yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2547/NNF/2024 Tanggal 13 September 2024 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap 1 (satu) bungkus plastik strip bening berisi 21 (dua puluh satu) bungkus plastik strip bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan sejumlah 2,041 (Dua Koma Nol Empat Satu) Gram disimpulkan bahwa BB 4045/2024/NNF tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 dan setelah dilakukan pemeriksaan sisa barang bukti sebanyak 2,007 (Dua Koma Nol Nol Tujuh) gram

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Kba



2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang bahwa Tindak Pidana atau "*strafbaar feit*" merupakan suatu perbuatan yang mengandung unsur perbuatan atau tindakan yang dapat dipidanakan dan unsur pertanggungjawaban pidana kepada pelakunya. Sehingga dalam syarat hukuman pidana terhadap seseorang secara ringkas dapat dikatakan bahwa tidak akan ada hukuman atau pidana terhadap seseorang tanpa adanya hal-hal yang secara jelas dapat dianggap memenuhi syarat atas kedua unsur itu;

Menimbang bahwa untuk membuktikan adanya tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan unsur pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur "Setiap Orang" dalam hal menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud serta untuk menghindari *error in persona*;

Menimbang bahwa terdakwa dalam perkara ini adalah Romansyah Alias Roman Bin Marsal yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah dibenarkan oleh Terdakwa dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan serta Terdakwa termasuk orang perseorangan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana, sehingga tidaklah terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) atau subjek hukum sebagai pelaku perbuatan;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" sebagai pelaku perbuatan *in casu* Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi, selanjutnya perlu dihubungkan antara perbuatan materiil erdakwa (*materiele daad*) dengan unsur delik lainnya yang akan dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Ad.2 Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I"



Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat “alternatif”, sehingga apabila salah satu aspek saja terpenuhi maka unsur ini akan dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin untuk melakukan suatu perbuatan sedangkan melawan hukum berarti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Tanpa Hak atau Melawan Hukum, maka untuk memudahkan pembuktian unsur ini maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan unsur yang diuraikan dalam kalimat berikutnya yakni unsur Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I yang merupakan rangkaian dari perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa “Menawarkan Untuk Dijual” berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, “Menjual” berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, “Membeli” berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, “Menerima” berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, “Menjadi Perantara Dalam Jual Beli” berarti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, “Menukar” berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan “Menyerahkan” berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap kepolisian satresnarkoba Bangka Tengah pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekitar pukul 12.30 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di Jalan Raya Nibung RT. 15 Kaling 4 Desa Nibung Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah sehubungan narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa kronologi penangkapan, awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 Pukul 12.00 WIB tim kepolisian satresnarkoba Bangka Tengah mendapatkan informasi mengenai penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Desa Nibung, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah. Kemudian sekitar pukul 12.30 WIB saat Terdakwa sedang berada di Jalan Raya Nibung Rt. 15 Kaling 4 Desa Nibung Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah pihak kepolisian Satresnarkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangka Tengah menyuruh Terdakwa berhenti. Kemudian Terdakwa pun panik dan langsung berpikir untuk membuang narkoba yang ada di Terdakwa ke tanah kemudian anggota kepolisian tersebut langsung menanyakan "ape yang ka buang tadi" (apa yang kamu buang tadi) lalu salah satu anggota kepolisian tadi mengambil barang yang Terdakwa buang tersebut lalu Terdakwa menjawab "Sabu Tu pak" (Sabu-sabu itu Pak). Setelah mendengar pernyataan/jawaban dan Terdakwa tersebut, tangan Terdakwa langsung di borgol oleh pihak kepolisian. Dari hasil penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan disaksikan saksi Marwansyah selaku Ketua RT setempat, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Djitoe Bold dan setelah dibuka didalamnya terdapat 21 (dua puluh satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik strip bening kemudian dimasukkan kedalam potongan bekas pipet plastik yang pada saat itu berada di atas pasir dipinggir jalan raya Nibung Rt. 15 Kaling 4 Desa Nibung Kec. Koba Kab. Bangka Tengah yang sebelum nya sempat Terdakwa buang dan 1 (satu) unit Handphone Android merk VIVO Y02 beserta simcard dengan nomor 082181245292 dan nomor MEI SIM 1 863329063206071 dan nomor IMEI SIM 2 863329063206063 yang berada di leher Terdakwa serta 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA CRF 150L warna merah tanpa nopol dengan nomor mesin KD1 1E1257242 dan nomor rangka MH1KD1111MK257912 yang dikendarai Terdakwa dan selanjutnya langsung dilakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut diatas. Kemudian pihak anggota kepolisian langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Bangka Tengah untuk proses lebih lanjut

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan 21 (dua puluh satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic strip bening milik Terdakwa tersebut dari Jok (DPO) dengan cara awanya pada tanggal 20 Agustus 2024, Terdakwa di telpon oleh saudara Jok(DPO) dan mengatakan "mau bekerja tidak", Kemudian Terdakwa menjawab "kerja apa" , kemudian saudara Jok (DPO) menjawab "bahan, sabu-sabu" lalu Terdakwa menjawab " Nanti Saya Mikir dulu". Kemudian pukul 11.00 WIB Sdr. JOK menelepon Terdakwa lagi dan saudara JOK menyuruh terdakwa mengambil 21(dua puluh satu) paket narkoba jenis sabu yang sudah di paket di Jalan Samping kubur nibung di pinggir jalan yang disimpan di kotak rokok DJITOE BOLD. Kemudian Terdakwa pun langsung pergi ketempat barang tersebut. Selanjutnya, setelah menerima bahan (narkoba jenis sabu) tersebut, Terdakwa hendak pulang dan membawanya ke rumah Terdakwa di Jl. Lapangan bola RT. 01 Desa Sarang mandi Kecamatan Sungai selan, Kabupaten Bangka Tengah dan akan

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjualnya berdasarkan arahan dari saudara JOK (DPO) namun sebelum sampai di rumah dan melaksanakan perintah Saudara Jok (DPO) Terdakwa sudah ditangkap tim kepolisian terlebih dahulu;

Menimbang bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa dapatkan dari Saudara Jok (DPO) tersebut rencananya akan Terdakwa edarkan berdasarkan perintah Saudara Jok (DPO) harga paketan kecil dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paketan agak banyak seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa dari mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa dijanjikan upah berupa uang dan bahan pakai narkoba jenis sabu setelah berhasil mengedarkan semua narkoba jenis sabu tersebut namun Terdakwa belum sempat mengedarkan narkoba tersebut karena Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap tim kepolisian;

Menimbang bahwa jika ada orang/pembeli yang ingin membeli narkoba jenis sabu tersebut langsung berhubungan dengan Saudara Jok (DPO) yaitu dengan menghubunginya dan tugas/pekerjaan Terdakwa hanya bertugas untuk meletakkan bahan tersebut di tempat-tempat yang telah ditentukan sesuai petunjuk dan arahan saudara Jok (DPO);

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan pengujian Badan POM Pangkalpinang Nomor LHU.087.K.05.16.24.0245 tanggal 27 Agustus 2024 terhadap 21 (dua puluh satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik strip bening berat bruto 4,99 (Empat koma sembilan sembilan) gram terdiri dari berat wadah 2,73 (Dua Koma Tujuh Tiga) gram dan berat netto 2,26 (Dua koma dua enam) gram dengan berat yang diuji 0,09 (Nol koma Nol sembilan) gram, sehingga sisa seberat 2,17 (Dua Koma Tujuh Belas) gram atas nama Terdakwa Romansyah Alias Roman Bin Marsal disimpulkan bahwa Sampel berbentuk Kristal tersebut adalah Positif mengandung Metamfetamin Narkoba yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labotarium Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2547/NNF/2024 Tanggal 13 September 2024 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap 1 (satu) bungkus plastik strip bening berisi 21 (dua puluh satu) bungkus plastik strip bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan sejumlah 2,041 (Dua Koma Nol Empat Satu) Gram disimpulkan bahwa BB 4045/2024/NNF tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) nomor urut 61

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 dan setelah dilakukan pemeriksaan sisa barang bukti sebanyak 2,007 (Dua Koma Nol Nol Tujuh) gram

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 menegaskan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 pula menegaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 juga menegaskan bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terakit narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menitikberatkan pada pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli Narkotika Golongan I baik sebagai pihak yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan barang tersebut, namun demikian makna dari unsur-unsur di atas tidak boleh dimaknai ataupun diartikulasikan secara "sempit" atau dengan kata lain hanya menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut tanpa memaknai artinya, sebab maksud dari unsur-unsur di atas harus memiliki keterkaitan erat bahwa pelaku memang benar terlibat dalam transaksi peredaran jual beli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara *a quo* berlangsung, tidak ditemukan fakta-fakta maupun alat bukti yang dapat menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki keterkaitan dalam transaksi jual beli maupun peredaran gelap Narkotika Golongan I yang tujuannya untuk mendapatkan upah/keuntungan dari transaksi tersebut, karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan karena tidak ada satu fakta hukum yang mengkaitkan bahwa Terdakwa pada saat dilakukannya penangkapan berperan aktif untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Kba



dalam jual beli, menukar atau menyerahkan paket narkoba jenis sabu-sabu ; oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I” tidak terbukti pembuktiannya pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terpenuhi maka sudah seharusnya Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum dan haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terpenuhi selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1. Setiap orang;**
- 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur diatas sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur ke-1 “setiap orang” telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum dan dinyatakan terpenuhi maka untuk mempersingkat uraian unsur ini maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan dalam dakwaan Primair khususnya mengenai unsur “setiap orang” dalam uraian unsur ini dan menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkoba Golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila telah terpenuhi salah satu bentuk perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka telah terpenuhi pula seluruh unsur ini;

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan dalam pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan, sedang yang dimaksud melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti



materiil yang berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan Undang-Undang. Sedang melawan hukum secara materiil berarti bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan itu dapat dipidana.

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., adalah bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa pengertian “memiliki” dalam KBBI berarti menguasai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Sedangkan “menyimpan” menurut KBBI berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman, selanjutnya “menguasai” menurut KBBI berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu. Berbeda dengan makna “menyediakan” yang berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa ditangkap kepolisian satresnarkoba Bangka Tengah pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekitar pukul 12.30 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di Jalan Raya Nibung RT. 15 Kaling 4 Desa Nibung Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah sehubungan narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa kronologi penangkapan, awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 Pukul 12.00 WIB tim kepolisian satresnarkoba Bangka Tengah mendapatkan informasi mengenai penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Desa Nibung, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koba, Kabupaten Bangka Tengah. Kemudian sekitar pukul 12.30 WIB saat Terdakwa sedang berada di Jalan Raya Nibung Rt. 15 Kaling 4 Desa Nibung Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah pihak kepolisian Satresnarkoba Bangka Tengah menyuruh Terdakwa berhenti. Kemudian Terdakwa pun panik dan langsung berpikir untuk membuang narkoba yang ada di Terdakwa ke tanah kemudian anggota kepolisian tersebut langsung menanyakan "ape yang ka buang tadi" (apa yang kamu buang tadi) lalu salah satu anggota kepolisian tadi mengambil barang yang Terdakwa buang tersebut lalu Terdakwa menjawab "Sabu Tu pak" (Sabu-sabu itu Pak).. Setelah mendengar pernyataan/jawaban dan Terdakwa tersebut, tangan Terdakwa langsung di borgol oleh pihak kepolisian. Dari hasil penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan disaksikan saksi Marwansyah selaku Ketua RT setempat, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Djitoe Bold dan setelah dibuka didalamnya terdapat 21 (dua puluh satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik strip bening kemudian dimasukkan kedalam potongan bekas pipet plastik yang pada saat itu berada di atas pasir dipinggir jalan raya Nibung Rt. 15 Kaling 4 Desa Nibung Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah yang sebelum nya sempat Terdakwa buang dan 1 (satu) unit Handphone Android merk VIVO Y02 beserta simcard dengan nomor 082181245292 dan nomor MEI SIM 1 863329063206071 dan nomor IMEI SIM 2 863329063206063 yang berada di leher Terdakwa serta 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA CRF 150L wama merah tanpa nopol dengan nomor mesin KD1 1E1257242 dan nomor rangka MH1KD1111MK257912 yang dikendarai Terdakwa dan selanjutnya langsung dilakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut diatas. Kemudian pihak anggota kepolisian langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Bangka Tengah untuk proses lebih lanjut.

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan 21 (dua puluh satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic strip bening milik Terdakwa tersebut dari Jok (DPO) dengan cara awanya pada tanggal 20 Agustus 2024, Terdakwa di telpon oleh saudara Jok(DPO) dan mengatakan "mau bekerja tidak", Kemudian Terdakwa menjawab "kerja apa" , kemudian saudara Jok (DPO) menjawab "bahan, sabu-sabu" lalu Terdakwa menjawab " Nanti Saya Mikir dulu". Kemudian pukul 11.00 WIB Sdr. JOK menelepon Terdakwa lagi dan saudara JOK menyuruh terdakwa mengambil 21(dua puluh satu) paket narkoba jenis sabu yang sudah di paket di Jalan Samping kubur nibung di pinggir jalan yang disimpan di kotak rokok DJITOE BOLD. Kemudian Terdakwa pun langsung pergi ketempat barang tersebut. Selanjutnya, setelah menerima

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan (narkotika jenis sabu) tersebut, Terdakwa hendak pulang dan membawanya ke rumah Terdakwa di Jl. Lapangan bola RT. 01 Desa Sarang mandi Kecamatan Sungai selan, Kabupaten Bangka Tengah dan akan menjualnya berdasarkan arahan dari saudara JOK (DPO) namun sebelum sampai di rumah dan melaksanakan perintah Saudara Jok (DPO) Terdakwa sudah ditangkap tim kepolisian terlebih dahulu;

Menimbang bahwa narkotika jenis sabu yang Terdakwa dapatkan dari Saudara Jok (DPO) tersebut rencananya akan Terdakwa edarkan berdasarkan perintah Saudara Jok (DPO) harga paketan kecil dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paketan agak banyak seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa dari mengedarkan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dijanjikan upah berupa uang dan bahan pakai narkotika jenis sabu setelah berhasil mengedarkan semua narkotika jenis sabu tersebut namun Terdakwa belum sempat mengedarkan narkotika tersebut karena Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap tim kepolisian;

Menimbang bahwa jika ada orang/pembeli yang ingin membeli narkotika jenis sabu tersebut langsung berhubungan dengan Saudara Jok (DPO) yaitu dengan menghubunginya dan tugas/pekerjaan Terdakwa hanya bertugas untuk meletakkan bahan tersebut di tempat-tempat yang telah di tentukan sesuai petunjuk dan arahan saudara Jok (DPO);

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan pengujian Badan POM Pangkalpinang Nomor LHU.087.K.05.16.24.0245 tanggal 27 Agustus 2024 terhadap 21 (dua puluh satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik strip bening berat bruto 4,99 (Empat koma sembilan sembilan) gram terdiri dari berat wadah 2,73(Dua Koma Tujuh Tiga) gram dan berat netto 2,26 (Dua koma dua enam) gram dengan berat yang diuji 0,09 (Nol koma Nol sembilan) gram, sehingga sisa seberat 2,17 (Dua Koma Tujuh Belas) gram atas nama Terdakwa Romansyah Alias Roman Bin Marsal disimpulkan bahwa Sampel berbentuk Kristal tersebut adalah Positif mengandung Metamfetamin Narkotika yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labotarium Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2547/NNF/2024 Tanggal 13 September 2024 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap 1 (satu) bungkus plastis strip bening berisi 21 (dua puluh satu) bungkus plastik strip bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto keseluruhan sejumlah 2,041 (Dua Koma Nol Empat Satu) Gram disimpulkan bahwa BB 4045/2024/NNF tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 dan setelah dilakukan pemeriksaan sisa barang bukti sebanyak 2,007 (Dua Koma Nol Nol Tujuh) gram

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 menegaskan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 pula menegaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 juga menegaskan bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa dalam menyimpan, menguasai Narkotika Jenis sabu adalah tidak memiliki izin dari yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki bukti yang sah narkotika jenis sabu tersebut diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apabila hal tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sama sekali tidak termasuk dalam golongan yang diberikan izin menyimpan, menguasai Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa memiliki Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan nota pembelaan yang pada pokoknya memohonkan keringanan hukuman. Terhadap pembelaan Penasihat Hukum tersebut, Penuntut Umum mengajukan jawaban yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan meringankan/memberatkan Terdakwa dalam putusan ini;

Menimbang bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain pidana pokok terdapat pula pidana tambahan berupa pidana denda yang bersifat imperatif, maka terhadap Terdakwa harus pula dibebani membayar denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa di samping menentukan jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim juga akan menentukan lamanya pidana penjara tersebut yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil setimpal dengan perbuatan dan sifat kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan dipandang telah pula disesuaikan dengan rasa keadilan moral (*moral justice*), keadilan hukum (*legal justice*) dan keadilan Masyarakat (*social justice*) dengan

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Kba



menitikberatkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan bentuk balas dendam, akan tetapi hakikat pemidanaan adalah merupakan upaya untuk pembinaan terhadap Terdakwa agar dapat menginsyafi dan merubah prilakunya, sehingga dapat diterima kembali hidup secara wajar ditengah-tengah Masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 21 (dua puluh satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik strip bening dengan sisa berat Netto setelah dilakukan pemeriksaan 2,007 gr (Dua Koma Nol Nol Tujuh gram);
- 21 (dua puluh satu) potongan pipet plastik yang sudah terpotong;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk DJITOE BOLD ;
- 1 (satu) buah kantong plastic bening warna putih;

Barang bukti merupakan narkoba dan barang-barang sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, namun barang yang terlarang karena sifatnya untuk diedarkan atau dimiliki tanpa hak sekaligus sarana melakukan tindak pidana, dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone Android merk VIVO Y02 warna Hitam beserta simcard dengan nomor 082181245292 dan nomor IMEI SIM 1 863329063206071 dan nomor IMEI SIM 2 863329063206063;

Barang bukti merupakan sarana Terdakwa melakukan tindak pidana namun oleh karena barang bukti memiliki nilai ekonomis maka majelis hakim berpendapat agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Merah dengan nopol BN 5664 KH;

Barang bukti telah disita dari Terdakwa dan oleh karena di persidangan telah terbukti kepemilikannya maka Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui Terdakwa Romansyah Alias Roman Bin Marsal;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemberantasan narkoba untuk menyelamatkan generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Romansyah Alias Roman Bin Marsal tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Romansyah Alias Roman Bin Marsal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak dan melawan hukum menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dan Denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 21 (dua puluh satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

strip bening.dengan sisa berat Netto setelah dilakukan pemeriksaan 2,007 gr (Dua Koma Nol Nol Tujuh gram);

- 21 (dua puluh satu) potongan pipet plastik yang sudah terpotong;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk DJITOE BOLD ;
- 1 (satu) buah kantong plastic bening warna putih;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone Android merk VIVO Y02 warna Hitam beserta simcard dengan nomor 082181245292 dan nomor IMEI SIM 1 863329063206071 dan nomor IMEI SIM 2 863329063206063;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Merah dengan nopol BN 5664 KH;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui Terdakwa Romansyah Alias Roman Bin Marsal;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 oleh kami, Novia Nanda Pertiwi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Trema Femula Grafit, S.H., M.H. , Devia Herdita, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kiki Kurniawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Wira Andika,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Trema Femula Grafit, S.H., M.H.

Novia Nanda Pertiwi, S.H.

Devia Herdita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)